

**Kerapu Enak sebagai Faktor Pendukung dalam Implementasi
Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Mojokerto**



Dosen Pengampu :

Dr. Ertien Rining N, M.Si

Arimurti Kriswibowo, S.IP, M.Si

Disusun Oleh :

Rieke Dwi Phitaloka 19041010162

Wiwin Windari 19041010176

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ADMINISTRASI PUBLIK**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **KERAPU ENAK SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU
IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO**

Nama Mahasiswa : 1). Rieke Dwi Phitaloka (19041010162)

2). Wiwin Windari (19041010176)

Program Studi : Administrasi Publik

Telah disetujui untuk mengikuti ujian seminar proposal

**Menyetujui
Dosen Pembimbing**



Drs. Ananta Prathama, M.Si
NIP. 196004131990031001

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kerapu Enak sebagai Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
2. Ketua Tim Penelitian
 - a Nama : Rieke Dwi Phitaloka
 - b NPM : 19041010162
 - c Program Studi : Administrasi Publik
 - d Universitas : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Anggota Tim Penelitian : 1
4. Dosen Mata Kuliah
 1. Nama : Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP : 196801161994032001
 2. Nama : Arimurti Kriswibowo, S.IP., M.Si
NPT : 17119890722004
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) bulan

Mojokerto, 27 Desember 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing
Metode Penelitian Administrasi



Drs. Anan/ha Prathama, M.Si
NIP. 196004131990031001

Ketua Tim Penelitian



Rieke Dwi Phitaloka
NPM. 19041010162

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian mata kuliah Metode Penelitian Administrasi dengan judul **“Kerapu Enak sebagai Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto”**

Proposal penelitian mata kuliah metode penelitian administrasi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Tersusunnya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ertien Rining N, M.Si selaku Koordinator Program Studi dan dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi dan kepada Bapak Arimurti Kriswibowo S.IP, M.Si selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian.

Mojokerto, 24 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Implementasi Kebijakan.....	11
2.3 Kebijakan Publik.....	14
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	15
2.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	17
2.6 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.7 Konsep Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)	24
2.8 Peneliti Terdahulu	27
2.9 Kerangka Berpikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	37
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Teknik Penentuan Informan	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	43
3.7. Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ..	47
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	48
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	49
4.1.5 Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	55
4.2 Penyajian Data.....	57
4.2.1 Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	58
4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ota Mojokerto.....	68
4.3 Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Syarat Pembuatan KIA	25
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Status Kepegawaian	55
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Golongan	57
Tabel 4.5 Fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	63
Tabel 4.6 Data Jumlah Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sekuensi Kebijakan Publik	17
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	86
Lampiran 2 Foto Peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	88
Lampiran 3 Foto Peneliti dengan Masyarakat atau Orang Tua dari Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak	89
Lampiran 4 Standar Pelayanan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan berada di urutan keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Peningkatan kepadatan penduduk selalu terjadi di setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada September 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 270,20 juta jiwa. Untuk mengelola jumlah penduduk yang besar tersebut, Indonesia harus memiliki sistem kependudukan yang baik dan pelayanan kepada masyarakat pun harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata dan juga memantau kepadatan penduduk tersebut. Gagasan menyusun suatu sistem administrasi menyangkut seluruh masalah kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan(Annur, 2020).

Pada Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan diterapkan pada tiap penduduk di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2013). Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan

kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Identitas seorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia di bawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Administrasi kependudukan bagi anak masih dianggap kurang karena tidak memiliki kartu identitas seperti halnya penduduk dewasa atau di atas 17 tahun. Dalam hal ini maka kehadiran kartu identitas khusus bagi anak diperlukan dalam rangka untuk memenuhi hak konstitusi anak memiliki kartu identitas, bukan hanya orang dewasa saja.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2016 mulai melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini sendiri didukung oleh adanya regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan terkhusus dalam hal ini adalah KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan

terhadap anak. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016)

Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dibuat pemerintah, selanjutnya disebut sebagai KIA merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Syarat penerbitan KIA memiliki beragam cara tergantung pada usia anak tersebut. Bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran, namun bagi anak yang dibawah usia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan akta kelahiran, menunjukkan akta kelahiran yang asli, Kartu Keluarga orang tua dan KTP asli kedua orang tua. Sedangkan bagi anak berusia 5-17 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya terdiri atas salinan akta kelahiran, akta kelahiran asli, Kartu Keluarga asli, KTP asli dari kedua orang tua dan tambahan pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar. (Admin, 2021)

Sederet alasan mengenai manfaat KIA dikemukakan Kemendagri. Pertama, untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik kepada anak. Di samping itu, KIA juga disebut-sebut mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Bila KTP dapat digunakan untuk persyaratan transaksi atau keperluan administratif lainnya, KIA pun memiliki kegunaan-kegunaan sejenis. KIA memiliki keuntungan dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, keimigrasian, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak adalah beberapa hal yang melibatkan penyertaan KIA. Lebih lanjut mengenai keuntungan pembuatan KIA, dilansir dari Kompas.com, pemegang KIA dapat memperoleh diskon khusus ketika berbelanja di toko-toko atau tempat yang bermitra dengan pemerintah daerah.

Perlu digaris bawahi bahwa ada dua aspek utama dalam pelaksanaan program KIA. Pertama, program KIA merupakan upaya untuk memenuhi hak konstitusional anak yang selama ini masih belum memiliki kartu identitas khusus seperti halnya penduduk di atas usia 17 tahun. Kedua, program KIA merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi anak. Melalui KIA, pelayanan bagi anak di beberapa sektor seperti pendaftaran pendidikan, kesehatan, dan pengurusan paspor dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Karena hanya perlu menggunakan satu berkas yakni KIA, tanpa berkas-berkas yang lain seperti KK dan akta kelahiran.

Dalam hal ini masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan KIA merupakan kebijakan turunan dari Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada mulanya kebijakan KIA merupakan sebuah pilot project yang hanya dilaksanakan di 50 Kabupaten/Kota dan bertambah menjadi 108 Kota/Kabupaten di tahun 2017 serta rencananya pada tahun 2019 diharapkan kebijakan ini akan berlaku secara nasional. Dengan kata lain kebijakan KIA merupakan suatu percobaan dari Kementerian Dalam Negeri yang pada tahun 2016 terlebih dahulu dilaksanakan di 50 Kabupaten/Kota. Jadi pada mulanya pemerintah memang tidak melaksanakan program di secara langsung untuk semua daerah di Indonesia. Hal ini karena program ini masih bersifat baru dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian pada tahun 2018 ada sekitar 150 Kota/Kabupaten yang telah melaksanakan program KIA. Sehingga masih ada sekitar 350 Kota/Kabupaten di Indonesia yang belum melaksanakan program ini di tahun 2018.

Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain

dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak, juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan KIA, juga terkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang dimuat dalam web tirta.id terkait menimbang untung dan urgensi Kartu Identitas Anak, disebutkan bahwa (Kirnandita, 2017):

“Kebijakan KIA bukanlah mendesak dan memiliki urgensi. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang antara lain yaitu program KIA dinilai tumpang tindih dengan sistem pendataan sebelumnya melalui KK dan akta kelahiran anak-anak jarang melakukan transaksi yang mensyaratkan lampiran KIA; munculnya permasalahan atau kasus korupsi E-KTP; dan proyek KIA ini dianggap pemborosan anggaran negara dengan dana sebesar Rp 8,7 miliar di tahun 2016.”

Selain itu kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut.

Dalam hal ini sebagai kebijakan yang sementara dilaksanakan hanya di beberapa daerah saja, pada tahun 2016 Kota Mojokerto menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang menjadi percontohan penerapan

program KIA. Peluncuran awal KIA dilakukan langsung oleh Walikota Mojokerto di TK Negeri Pembina Jalan Lawu pada tanggal 23 Agustus 2016. Dilansir dalam laman satujurnal.com disebutkan bahwa (www.satujurnal.com, 2016):

“Walikota Mas’ud Yunus mengatakan bahwa, mulai tahun 2016 seluruh anak wajib memiliki KTP dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Sejak bayi baru lahir umur 0 tahun sampai 17 tahun anak Kota Mojokerto wajib memiliki KIA. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas. Penerbitan KIA selain merupakan amanah peraturan perundang-undangan, KIA juga merupakan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi anak. Melalui KIA, selain sebagai pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak juga dapat menjadikan anak dengan mudah mengakses pelayanan publik secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dirinya secara cepat dan murah.”

Dalam pelaksanaannya, kebijakan KIA di Kota Mojokerto yang sudah terlaksana sejak tahun 2016 nampaknya sudah terimplementasi namun masih belum maksimal. Hal tersebut didukung oleh adanya fenomena yang ditemukan peneliti bahwa kebijakan program KIA (Kartu Identitas Anak) saat ini sudah terimplementasi sampai 72% dari jumlah target yang telah ditentukan sebelumnya yakni 85%.

Dari fenomena di atas maka keberhasilan Kebijakan KIA dapat dikatakan sudah terimplementasi walaupun belum maksimal. Dalam hal ini maka perlu adanya sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak kepada pihak orang tua, sekolah dan rumah sakit serta sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media sosial ataupun media massa. Dengan adanya sosialisasi ini

diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami fungsi, tujuan dan pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak.

Terkait hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang sejauh mana komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto kepada masyarakat mengenai implementasi program Kartu Identitas Anak, serta melihat kualitas sumber daya manusia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berkenaan dengan komitmen akan kebijakan KIA ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan program Kartu identitas Anak dan mengambil judul penelitian “**Kerapu Enak sebagai Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto**”, dengan harapan agar dapat menganalisis serta mengetahui sejauh mana Kerapu Enak dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, serta hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ataupun inovasi bagi penelitian berikutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui strategi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait proses implementasi dan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Mojokerto. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan implementasi kebijakan khususnya dalam program Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dasar teoritis dari setiap penelitian sangat penting. Landasan teori membantu peneliti menghubungkan suatu masalah penelitian dengan teori-teori yang terkait atau relevan sebagai faktor pendukung dalam penelitian. Hal ini dianggap penting bagi peneliti untuk mendalami masalah penelitian yang menurut Sugiyono (2012:52) menjelaskan bahwa landasan teori harus diciptakan agar penelitian memiliki landasan yang kokoh.

Menurut Sugiyono (2012:5), fungsi teori secara umum adalah penjelasan, prediksi dan pengendalian. Sementara itu, Snelbecker (dalam Moleong, 2013:57) menegaskan bahwa sebuah teori mempunyai empat fungsi, yaitu (1) untuk mensistematisasikan hasil penelitian, (2) menjadi pendorong perumusan hipotesis, dan dengan hipotesis menjadi peneliti dalam menjawab. panduan pencarian, (3) membuat prediksi berbasis bukti, dan (4) memberikan penjelasan dan, dalam hal ini, menjawab pertanyaan mengapa kunci kontrol dalam memilih teori dalam penelitian itu adalah di sebelah pemahaman konteks sejarah formal dan konteks sosial tempat teori itu lahir. (Fany, 2017)

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang dipikirkan dengan matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai penggunaan implementasi dan aplikasi. Majone Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, (2002), menyarankan implementasi sebagai evaluasi.

Browne dan Wildavsky berpendapat dalam Nurdin dan Usman (2002:70) “Implementasi adalah sistem rekayasa.”

Model manajemen implementasi menurut Nugroho (2004:163) menggambarkan implementasi kebijakan dalam konteks manajemen dalam organisasi, kepemimpinan, pengendalian.(Firdaus, 2019) Kemudian, setelah kebijakan dikembangkan, tugas selanjutnya adalah mengatur, membimbing, dan memantau pelaksanaannya. Secara khusus, kegiatan pengelolaan implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

- a Implementasi strategi;
- b Pengorganisasian;
- c Mobilisasi dan kepemimpinan;
- d Pengendalian

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart, yang dikutip oleh Winarno (2007), menyatakan bahwa implementasi kebijakan:

“Implementasi kebijakan secara umum dipandang sebagai instrumen administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, proses dan teknik yang berbeda bekerja sama untuk menerapkan pedoman dalam mencapai tujuan yang diinginkan.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kegiatan administratif yang sah secara hukum. Implementasi kebijakan terdiri dari beberapa unsur dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Implementasi adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan kebijakan, namun dalam merumuskan suatu kebijakan, pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak negatif atau tidak bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi merugikan masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling terkait. Dengan adanya implementasi kebijakan, pengorganisasian, melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan pengendalian implementasi secara rinci, maka kegiatan implementasi kebijakan yang dimulai dengan implementasi strategi, gerakan organisasi, kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Dari pengertian di atas, maka implementasi kebijakan setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran politik, (2) adanya kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan, dan (3) hasil kegiatan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis dimana orang yang melakukan kegiatan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya diperoleh suatu hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri.

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam literatur internasional disebut Public Policy. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dan permasalahan publik yang ingin diminimalisir, maka pemerintah harus membuat kebijakan publik. Kebijakan yang merupakan seperangkat keputusan yang ditentukan, yang memiliki tujuan untuk melindungi dan membatasi perilaku dalam masyarakat. Karena pembuat kebijakan terlebih dahulu perlu mengetahui dan mengkaji permasalahan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan untuk suatu keberhasilan tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan administrasi, tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan etika dan moral.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan permanen yang ditandai dengan kegigihan dan pengulangan perilaku mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mengikutinya.

Adapun Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7), dimana Ia mengatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan, terutama di mana ada hambatan dan kemungkinan dimana politik diusulkan dalam suatu cara yang berguna untuk mengatasinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Alkadafi, 2014)

Menurut Inu Kencana (2011:16) dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan, kebijakan publik dapat menciptakan situasi dan juga dapat diciptakan oleh situasi. Berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Hogwood dan Gunn yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu. (Edi Suharto, 2008: 3). Lebih lanjut, Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah "politik" dalam pengertian modernnya, yaitu sebagai label untuk suatu bidang kegiatan, sebagai ungkapan tujuan umum atau kegiatan negara yang diharapkan, sebagai usulan khusus, sebagai keputusan. oleh pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai program, sebagai produk, sebagai hasil, sebagai teori atau model, dan juga sebagai proses. Wayne Parsons, (2005:15).

Berdasarkan pendapat para ahli dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan suatu instansi pemerintah, baik oleh pejabat maupun instansi pemerintah lainnya yang menjadi pedoman bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah dalam rangka mencapai tujuan secara lancar dan inklusif untuk mencapai tujuan politik.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan tidak hanya mengacu pada pengembangan pertanyaan kebijakan (policy statement). Dalam Kegiatan implementasi kebijakan publik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau kebijakan tersebut.

Menurut Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005:90), ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, komunikasi. Penegakan kebijakan yang tepat membutuhkan pelaksana untuk mengetahui apa yang dilakukan. Maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaannya. Kedua, sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya ini dapat berupa manusia dan material. Ketiga, ketentuan. Disposisi adalah watak dan karakteristik pelaku pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, karakter demokratis, ruang, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.


Menurut Cheema dan Rondinelli, 1983 dalam Subarsono (2005:101), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu: a) kondisi lingkungan; b) hubungan antar organisasi; c) sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program; d) Karakteristik dan keterampilan agen pelaksana.

Sedangkan menurut Weimer dan Vining, 1999 dalam Subarsono (2005:103) ditegaskan bahwa ada tiga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu program, yaitu: a) logika politik; b) konteks politik; c) kapasitas mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. (Fazrina, 2019)

Secara umum, dari pendapat berbagai pakar kebijakan memiliki pandangan yang berbeda dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dari berbagai perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang sangat kompleks karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

2.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Gambar 2.1 Sekuensi Kebijakan Publik



Sumber : Nugroho, 2006:619

Ada dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, yaitu pendekatan top-down dan *bottom-up*.

a Pendekatan Top-down

Pendekatan *top-down* merupakan pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi, peran pemerintah sangat luas, dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa pengambil keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan

pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap sebagai penghambat sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.

Kebijakan yang bersifat *top-down* adalah kebijakan yang bersifat strategis dan berkaitan dengan keamanan negara, seperti kebijakan penanggulangan terorisme.

b Pendekatan Bottom-up

Pendekatan yang datang dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong seseorang untuk bekerja menerapkan kebijakan mereka sendiri atau melibatkan pejabat pemerintah, tetapi hanya pada tingkat yang rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan mekanisme untuk berpindah dari tingkat birokrasi terendah ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi di sektor publik atau swasta.

Salah satu hal yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah menunjukkan efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Nugroho (2011), pada dasarnya memiliki “lima tepat” yang harus dipenuhi agar efektif dalam melaksanakan kebijakan, yaitu: (Rosmalia, 2015)

- a Apakah kebijakannya itu sendiri sudah tepat? Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada mengandung unsur-unsur yang benar-benar memecahkan masalah yang ingin diselesaikan.

- b Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah, terdapat tiga institusi yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diprivatisasi. (privatization atau contracting out).
- c Ketepatan target implementasi. Akurasi mengacu pada tiga hal, yaitu: a) Apakah tujuan intervensi sesuai rencana, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya?; b) Apakah sasaran siap untuk diintervensi atau tidak, persiapannya tidak hanya dalam arti wajar, tetapi juga dilihat dari kondisi sasaran yang bertentangan atau selaras, dan apakah kondisi sasaran menguntungkan atau tidak?; c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan lama?.
- d Apakah lingkungan implementasi sudah tepat? Ada dua lingkungan yang lebih kritis, yaitu a) lingkungan kebijakan internal, yaitu interaksi antara lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan dengan pembuat kebijakan dan lembaga terkait lainnya; b) lingkungan kebijakan eksternal yang dibentuk oleh opini publik, yaitu persepsi publik terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, lembaga interpretative yang berkaitan dengan interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat.
- e Tepat proses. Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: a) policy acceptance, di sini publik memahami kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di

sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilakukan; b) policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; c) strategic readiness, masyarakat siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, namun sebaliknya birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

2.6 Model Implementasi Kebijakan Publik

a) Model George C. Edwards III

Menurut Edward III. Dalam Agustino (2017) implementasi diartikan sebagai suatu fase dalam proses kebijakan yang berada di antara fase perumusan kebijakan dan hasil atau akibat dari kebijakan tersebut. Menurutnya, kegiatan pelaksanaan meliputi perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, negosiasi dan lain-lain.(Wulansari, 2019)

Dalam model yang dikembangkan, Ia menyarankan empat faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Semua variabel tersebut saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk menentukan berhasil tidaknya implementasi.

b) Model Van Meter dan Van Horn

Model ini merupakan model klasik yang dihadirkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Mustari, 2015).

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian yang mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan serta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2) Sumber daya (dana atau insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
- 3) Kualitas Hubungan Internasional. Implementasi yang sukses seringkali membutuhkan prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kontrol oleh struktur yang lebih tinggi sehingga implementasi sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
- 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran kerja agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif serta keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).

- 5) Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana respon public tentang kebijakan tersebut; apakah elite politik mendukung pelaksanaannya).
- 6) Disposisi/tanggapan atau sikap pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang isi dan tujuan kebijakan, sikap terhadap kebijakan, dan intensitas rekrutmen).

c) Model Charles Jones

Charles O. Jones (1996:166) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, yaitu *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*, implementasi adalah seperangkat kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan suatu program menjadi suatu tindakan, yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang sangat penting (Ponto et al., 2016), yaitu:

- 1) Organisasi, pelatihan dan penataan kembali sumber daya, unit dan metode untuk mendukung pelaksanaan program;
- 2) Interpretation, menginterpretasikan agar program menjadi rencana dan arahan yang tepat, dapat diterima dan dilaksanakan;
- 3) Aplikasi (application) terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaannya, menurut Charles Jones, diperlukan adanya syarat diantaranya yaitu adanya orang atau pelaksana, uang dan

keterampilan berorganisasi. Implementasi kebijakan publik menyoroti tindakan-tindakan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh individu, kelompok atau pihak swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan secara umum mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang benar-benar dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingannya. (Ponto et al., 2016)

d) Model Pressman dan Wildavsky

Model dari karya Pressman dan Wildavsky di Anggara (2014) muncul sebagai model implementasi pertama. Dokumen karangan mereka, yang berjudul Implementasi, mengemukakan bahwa implementasi yang sukses bergantung pada hubungan antara berbagai organisasi dan departemen di tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh karena itu, kerjasama, koordinasi dan kontrol memegang peranan yang sangat penting. Jika tindakan bergantung pada keterkaitan dalam rantai implementasi, tingkat kolaborasi yang diperlukan antara departemen dalam rantai harus mendekati 100%. Jika hubungan kerjasama dalam rantai menunjukkan defisit, itu mengarah pada kegagalan implementasi. Rumusan Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa masalah implementasi dan tingkat keberhasilannya dapat dianalisis secara matematis. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan tidak boleh menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, karena

implementasi kebijakan top-down membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi, serta sumber daya yang dapat melakukan tugas implementasi. Jika sistem tidak memungkinkan kondisi seperti itu, pembuat kebijakan harus membatasi janji pada tingkat yang dapat dipenuhi dalam proses implementasi. (Kasriati, 2021)

2.7 Konsep Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Jones dalam (Mustari, 2015, pp. 2–3) istilah kebijakan digunakan dalam praktik sehari-hari, tetapi menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering diperuntukkan dengan 21 tujuan utama, program, keputusan, standar, proposal dan design. Pendapat lain, Anderson dalam Kusumanegara (2010, p. 1), adalah bahwa istilah kebijakan umumnya digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor atau beberapa aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. mengatakan secara umum istilah Kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kartu Identitas Anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan

oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016).

Tabel 2.1 Syarat Pembuatan KIA

Pembuatan KIA untuk anak usia 0-5 tahun kurang satu hari	Pembuatan KIA untuk anak usia 5-17 tahun
1. Fotocopy Akta Kelahiran	1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. KK asli orang tua/wali	2. KK asli orang tua/wali
3. Fotocopy KTP elektronik asli orang tua	3. Fotocopy KTP elektronik orang tua
	4. pas foto anak berwarna ukuran 2x3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Adapun masa berlaku kartu identitas anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartunya dan pas foto berwarna anak tersebut ukuran 2x3 sebanyak dua lembar, sedangkan masa berlaku kartu identitas anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu identitasnya digantikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016)

Kartu Identitas Anak (KIA) yang diprogramkan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016)

Pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota tempat tinggal tetap anak. Pemohon akan mengisi formulir yang formatnya telah disediakan oleh pemerintah pusat dengan tata cara(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 2016):

- 1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran KIA;
- 2) Kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
- 3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

2.8 Peneliti Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini disertakan hasil penelitian sebelumnya, yang dibaca oleh peneliti, yang tentunya mirip dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini berguna untuk mengolah atau memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Walaupun letak dan permasalahannya tidak sama, namun sangat membantu peneliti untuk mencari sumber dalam memecahkan masalah penelitian ini. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca.

- 1) Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. (SKRIPSI) dari Universitas Muhammadiyah Makassar. (Kasriati, 2021)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mengalami kendala dalam pelaksanaan KIA karena adanya berbagai faktor antara lain belum tersedianya format KIA yang baku seperti dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, aturan KIA yang tidak diberitahukan secara merata kepada masyarakat, dan keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan staf yang masih sedikit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yaitu studi kasus. Hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dapat dinilai dengan menggunakan

empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, sebagai penunjang dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA).

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas fokus terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi Program Kartu Identitas Anak. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis fokus terhadap Implementasi itu sendiri.

- 2) Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Volume 3 (1). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.(Arista & Suderana, 2019)

Masalah dalam artikel ini adalah sosialisasi program Kartu Identitas Anak (KIA) masih sangat rendah. Selain itu, terdapat pro dan kontra dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di wilayah Kabupaten Badung, karena kurang memberikan dampak yang signifikan bagi anak-anak. Hal ini dijelaskan sebab anak yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Penulis artikel diatas yaitu Metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan hasil penelitian yang dijelaskan dalam artikel di atas yaitu dimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta prosedur dalam

pembuatan Kartu Identitas Anak sederhana, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, dan mudah untuk dipahami.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas tidak diuraikan secara jelas mengenai fokus penelitian. Namun, secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yaitu untuk mengetahui implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA).

- 3) Idos Firdaus. (2019). Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. (SKRIPSI). Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.(Firdaus, 2019)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi E-KTP di Kecamatan Jiput yang masih memiliki beberapa kelemahan. Masalah yang terdapat pada Penelitian ini yakni implementasi E-KTP di Kecamatan Jiput masih terdapat sejumlah kelemahan. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP. Masalah kedua, masyarakat Kecamatan Jiput belum memahami syarat-syarat untuk membuat E-KTP. Selain itu, juga terjadi kelangkaan stok blangko E-KTP di Kecamatan Jiput, sehingga membutuhkan waktu untuk memperoleh ketersediaan blangko E-KTP.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang dalam penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Edward III yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan, yang menjadi teori peneliti bahwa jika kebijakan itu tidak efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat bahwa pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan atau kelemahan yang dialami oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas menggunakan objek implementasi program E-KTP sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis menggunakan objek implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA).

- 4) Risky Saputra, dkk. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 7 Nomor 2. (Burhanudin et al., 2019)

Permasalahan yang terkandung dalam artikel ini adalah karena banyaknya regulasi, penggunaan Kartu Identitas pada anak merupakan permasalahan yang tentunya berpotensi menjadi kontroversi terus menerus di masyarakat. Selain itu sosialisasi program Kartu Identitas Anak Kabupaten Paser seperti yang diketahui sebelumnya sangat rendah bahkan hampir tidak bergema di masyarakat. Kondisi demikian menjadi salah satu ancaman dan penghambat efektifitas kebijakan pemerintah Kabupaten Paser.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Meskipun temuan penelitian dalam artikel ini adalah proses komunikasi yang terjadi antara pelaksana yang terlibat dalam kebijakan Kartu Identitas Anak telah menjelaskan bagaimana menyampaikan informasi secara tepat sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pihak Kecamatan yang telah berperan baik dalam menciptakan kejelasan informasi mengenai tata cara (mekanisme) pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui pejabat pelayanan publik dan penyelenggara Kartu Identitas Anak (KIA). Penyampaian informasi yang dilakukan secara memadai dan tepat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta unsur penyampaian informasi, sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

Dari hasil penelitian di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian di atas fokus terhadap Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis fokus terhadap Implementasi itu sendiri yang terjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

- 5) M. Firnanda, dan I. Prabawati. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika-Jurnal Unesa*. Volume 8.(Firnanda & Prabawati, 2020)

Permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini yaitu Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai Dinas yang berperan penting dalam pencatatan peristiwa penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dimana dalam melakukan pencatatan atau pendataan tidak serta merta melainkan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. Maka dalam menghadapi permasalahan tersebut, Peneliti dari artikel ini ingin mengetahui implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian artikel ini adalah Implementasi Kartu Identitas Anak di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo pada indikator komunikasi telah dilaksanakan sesuai dengan teori George C. Edward III. akan tetapi masih terdapat kekurangan pada sub indikator kejelasan karena masyarakat masih kurang begitu memahami akan kegunaan KIA yang digunakan sebagai persyaratan mendaftar sekolah anak, sehingga masyarakat baru mengetahui dan menyadari tentang keberadaan KIA tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya fasilitas yang masih dirasa oleh pelaksana mengenai adanya kekurangan untuk memperbaiki karena masih adanya keterbatasan kapasitas kursi pemohon sehingga masih ada pemohon yang tidak kebagian tempat duduk atau berdiri.

Dari hasil penelitian yang terdapat dalam artikel di atas, dapat diuraikan perbandingan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Penelitian yang terdapat dalam artikel di atas dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis tidak memiliki perbandingan yang signifikan. Melainkan terdapat kesamaan fokus penelitian, dimana fokus penelitian berpacu pada Teori George C Edwards III untuk mengetahui Implementasi kebijakan Program Kartu Identitas Anak.

2.9 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah ditetapkan sebagai masalah utama. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi objek masalah.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang mengenai hubungan antara objek individu dari masalah berdasarkan teori.


Penelitian terkait implementasi pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menggunakan model kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dalam melakukan penilaian permasalahan yang mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu

implementasi kebijakan. Empat faktor implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya, informasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

George C. Edward III mengemukakan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berhubungan satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.

Dari pernyataan di atas, penulis berasumsi bahwa teori ini akan memudahkan penulis untuk menemukan bagaimana Implementasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melihat pelaksanaan proses komunikasi, kapasitas sumber daya, proses disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir Penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber: Berdasarkan teori yang diolah oleh penulis, 2021.

2.10 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka berpikir di atas, maka fokus dari penelitian ini sesuai dengan model implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III, yang dimana mencakup poin-poin berikut ini : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi dalam

implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a) Jenis Peneliti

Dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto”, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan pemberian gambaran yang jelas terhadap masalah yang sedang terjadi, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari kejadian yang diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membandingkan dengan variabel lainnya.

b) Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah studi kasus, yaitu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intens, rinci dan mendalam pada suatu program, peristiwa dan kegiatan, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga atau organisasi, agar dapat mengetahui peristiwa tersebut secara mendalam. Biasanya, peristiwa yang dipilih, selanjutnya disebut kasus, adalah peristiwa aktual yang sedang berlangsung, bukan peristiwa masa lalu.

Penelitian (studi kasus) atau penelitian lapangan (field study) harus secara intensif membahas latar belakang masalah, situasi dan tempat

terjadinya suatu peristiwa, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang diberikan. Topik penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau komunitas. Penelitian (studi kasus) adalah studi yang mendalam pada suatu unit sosial tertentu, dan hasil penelitian tersebut memberikan pandangan yang luas dan mendalam tentang suatu unit sosial tertentu. Topik yang diteliti relatif terbatas, tetapi variabel dan fokus yang diteliti sangat luas.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Moleong (2011) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana obyek penelitian bisa ditemukan atau tempat yang digunakan peneliti untuk mendapat informasi yang dibutuhkan berdasarkan pada kebutuhan penelitian dalam pengambilan data primer maupun sekunder.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan waktu pelaksanaan penelitian terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Sedangkan menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data

diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2005). Selain itu yang dimaksudkan dengan data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat.

2. Data Sekunder

Walaupun dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang sumbernya diluar kata dan tindakan dan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ataupun instansi yang terkait. Selain itu juga berasal dari buku-buku, jurnal, yang mendukung penulisan tentang

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dalam sebuah penelitian adalah terkait bagaimana data dikumpulkan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut :

3.5. 1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog atau tanya jawab dengan narasumber terpercaya untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih dalam dan komprehensif. Wawancara juga dapat memberikan gambaran dan pemahaman secara utuh terhadap data-data atau dokumen yang belum bisa dipahami secara baik dan benar. Agar wawancara dapat terfokus pada permasalahan penelitian, maka instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan antara peneliti kepada informan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan secara jelas mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Peneliti akan

mewawancarai kepada seluruh informan yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selaku pelaksana kebijakan KIA tersebut. Kemudian, wawancara selanjutnya akan dilakukan kepada para warga pengguna KIA sebagai penerima layanan dan pengguna program kebijakan KIA di Kota Mojokerto.

3.5.2 Studi Kepustakaan

Kepustakaan (library research) atau literature review yaitu penelitian yang dilakukan di dalam perpustakaan dan mengkaji literatur yang merupakan sumber data primernya (Kuswana, 2011). Pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah beberapa buku dan jurnal, serta berita-berita terkait fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan sebagai acuan untuk pengumpulan data sekunder.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan objek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Sedarmayanti, 2002:86) dalam (Anggara, 2015).

Dokumentasi yang merupakan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yakni berupa dokumen resmi, foto, gambar, berita yang disiarkan oleh media massa, jurnal ilmiah, buku, ataupun rekaman hasil wawancara saat kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

3.5. Teknik Penentuan Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Afrizal (2014:139) mendefinisikan informan sebagai orang yang dapat memberikan informasi dan mampu menjelaskan secara rinci baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu fenomena kepada peneliti secara mendalam.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik purposive sampling dan Snowball Sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam teknik purposive sampling peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk menentukan informan kunci (key informan)

yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan kekuatan akurasinya. Sedangkan untuk menambah kredibilitas data, peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling yang mana bertujuan untuk mengembangkan informasi dari informan yang telah ditentukan.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan beberapa jumlah informan penelitian yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait topik Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
2. Masyarakat atau orang tua dari pengguna KIA

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data diperoleh, kemudian diolah secara sistematis. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusun dalam satuan-satuan, yang kemudian di kategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta

menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong,2006:274).

Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data dari penelitian ini diverifikasi dengan uji triangulasi. Dimana triangulasi memiliki arti memahami satu sama lain dengan memverifikasi keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, dalam hal ini Penulis melaksanakan triangulasi sumber dengan mencari informasi dari sumber yang lain untuk memperoleh informasi dari informasi sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode bertujuan untuk menguji keakuratan data, Penulis menggunakan metode triangulasi yang berbeda dari teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkaitan dengan kapan waktu dari data tersebut dikumpulkan. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara wawancara/interview, observasi, atau teknik lain pada waktu yang berbeda. Jika hasil pengujian menunjukkan data yang berbeda, hal ini dilakukan berulang kali untuk mencari kapasitas data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum suatu objek adalah gambaran yang menjelaskan keadaan atau kondisi suatu objek yang erat kaitannya dengan penelitian.

4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto bertempat di Gedung GMSC (Graha Mojokerto Service City) Lantai 2 Jalan Gajah Mada No. 100, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum berada di Gedung GMSC sekitar akhir tahun 2018, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berada di Jalan Pekayon 1 No. 99 Kota Mojokerto. Gedung GMSC dibangun sebagai tempat mall pelayanan publik satu atap untuk masyarakat Kota Mojokerto. Alasan kepindahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto karena tempat yang sebelumnya berukuran kecil sehingga fasilitas yang ada sangat terbatas. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Walikota Mojokerto Periode Tahun 2013 – 2018 Bapak Mas'ud Yunus pada bulan Juni meresmikan Gedung GMSC. Setelah itu, pada bulan Oktober 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto resmi pindah di gedung GMSC Lantai 2 Jl. Gajah Mada No. 100, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota

Mojokerto. Dengan kepindahannya kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto, ini akan menambah kenyamanan kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang sedang mengurus administrasi kependudukan. Selain tempat yang disediakan sangat nyaman, tempatnya juga cukup luas. Dalam hal ini, akan menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto. Namun, ada sedikit kendala dengan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dikarenakan pada awal tahun 2020 mengalami ambruk tepat di tempat pelayanan publik lantai 2 Gedung Mojokerto Service City (GMSC), sehingga sementara waktu, pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dipindahkan ke lantai 3 Gedung GMSC.

4.1.2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Prima dan Bersih”.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:


- 1) Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima dan Bersih

- 2) Mewujudkan Pemanfaatan Database Kependudukan untuk Seluruh Instansi dan Penggunaan Data Konsolidasi Bersih.

4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar departemen dan jabatan yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, karena struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat penting agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Dengan struktur organisasi, kita dapat melihat seberapa baik pembagian kerja dan berbagai fungsi atau kegiatan dapat dikoordinasikan. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto diatur dan dijelaskan dengan penekanan yang jelas pada kewenangan dan tanggung jawab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Sumber : dispendukcapil.mojokertokota.go.id

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Mojokerto

Berdasarkan (PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 75 TAHUN 2016) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Sekretariat

Sekretariat terdiri dari: Pertama, Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Kedua, Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dimana setiap subbagian yang telah dijelaskan diatas dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l. Pengelolaan anggaran belanja;
- m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- q. Pelaksanaan SPI;
- r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemuda dan olah raga, kebudayaan dan pariwisata
- u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 seksi: Pertama, Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
 - i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
 - j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - k. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
 - l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari 2 seksi: Pertama, Seksi Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan. Kedua, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh kepala bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan

- dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan . serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - g. Pelaksanaan SPP dan SOP;
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.5. Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	16
2.	CPNS	1
3.	Pegawai dalam Kontrak	10
	JUMLAH	27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto,
Oktober 2021

**Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-Laki	11
2.	Perempuan	16
	JUMLAH	27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto,
Oktober 2021

**Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SMA/Sederajat	5
2.	Diploma III	-
3.	Sarjana	17
4.	Pasca Sarjana	5
	JUMLAH	27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto,
Oktober 2021

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pengatur	1
2.	Pengatur Tk. 1	1
3.	Penata Muda	1
4.	Penata Muda Tk. 1	3
5.	Penata	5
6.	Penata Tk. 1	4
7.	Pembina	-
8.	Pembina Tk. 1	1
9.	Pembina Utama Muda	1
	JUMLAH	17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto,
Oktober 2021

4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan penelitian sendiri dilakukan berdasar pada rencana penelitian yang telah disusun sebelumnya. Data serta temuan didapat melalui wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi terkait masalah yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Selanjutnya, data atau temuan tersebut akan dipilah sehingga dapat disajikan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti ingin menggambarkan data dan temuan secara detail berebentuk kata maupun gambar dalam tulisan naratif terkait fokus penelitian, yaitu Implementasi

Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

4.2.1 Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Pada implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

4.2.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pelaksanakan suatu kebijakan diperlukan komunikasi yang baik, penyampaian informasi jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak lain. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Dalam hal ini implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Agar dapat mengetahui dengan jelas bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto kepada masyarakat terkait implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) maka penulis melakukan wawancara dengan Ibu Lulus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan, beliau menyatakan bahwa :

“Terkait komunikasi kami selalu berupaya memberikan sosialisasi baik melalui media informasi yang kami punya, kami sering membuat berita membuat materi yang kami masukkan di website maupun di beberapa media sosial karena biasanya orang-orang familiar dengan media sosial jadi kami masuk di beberapa media informasi yang kita punya seperti halnya platform Instagram yang kita punya, lalu kita juga jemput bola ke masyarakat. Satu bulan kita mengunjungi sekitar 3 sampai 4 lokasi untuk memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat terkait program KIA ini dengan membawa proposal. Selain itu kami sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam satu minggu kami jadwalkan untuk sosialisasi mulai dari playgroup, TK, SD, SMP di satu kecamatan. ” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarai Bapak Putra, selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa :

“Awalnya saya tidak mengetahui program KIA ini. Tapi saat itu ada sosialisasi dari pihak Dispenduk di sekolah ternyata KIA sangat penting untuk identitas anak. Program ini menurut saya bagus karena anak bisa mempunyai identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Ria selaku orang tua dari anak yang mengurus Kartu Identitas Anak, beliau menyampaikan bahwa :

“Saya mengerti tentang program KIA, karena KIA ini kan bisa buat daftar sekolah TK umur 5 tahun jadi dapat infonya dari sekolah.” (Hasil wawancara pada 6 Desember 2021).

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu orang tua yaitu Ibu Sinta, yang mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui tentang adanya program KIA ini dari teman-teman terus tetangga yang sudah mengurus KIA, katanya butuh KIA buat pendaftaran sekolah lalu setau saya buat anak usia dini ini mungkin sebagai gantinya KTP sebagai identitas anak. Setau saya ya itu.” (Hasil wawancara pada 6 Desember 2021).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terkait implementasi program kebijakan Kartu Identitas Anak sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya bisa dikatakan maksimal .

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa terkait komunikasi dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KIA) Kota Mojokerto adalah dengan melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung adalah dengan melakukan sosialisasi di tiap-tiap sekolah mulai dari dari playgroup, TK, SD, sampai SMP di semua kecamatan yang ada di Kota Mojokerto untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media informasi lainnya seperti media elektronik, media cetak, spanduk dan banner.

4.2.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Lulus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan terkait bagaimana sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto , beliau menyatakan bahwa :

“Untuk sumber daya manusia sampai saat ini sudah cukup, kita memiliki sumber daya yang memadai, dimana sumber daya yang kita pilih yaitu yang disipilin, tegas dan kompeten, lalu jumlah SDM khususnya pada pelayanan KIA kami punya 10 orang, 10 meja jadi kalau skala masyarakat kota masih mencukupi tidak ada kendala. Terus dari sumber daya anggaran disini kita gratis masyarakat tidak dibebankan biaya dalam mengurus KIA. Kemudian kalau dari segi sarana dan prasarana juga cukup memadai mulai dari komputer, alat pemotretan, alat cetak dan blangkonya.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Sinta, selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk petugasnya cukup profesional ya, cepat, untuk biayanya juga gratis, kita tidak dibebankan biaya. Dan fasilitasnya juga sudah bagus dibandingkan dengan kantor yang lama lebih enak disini lebih dekat rumah, ruang tunggu juga nyaman, ada fasilitas tempat bermain untuk anak, jadi kita sebagai masyarakat merasa nyaman mengurus KIA disini.” (Hasil wawancara pada 6 Desember 2021).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Ria, selaku orang tua dari anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembuatan KIA petugasnya kompeten, penanganannya juga cepat alat cetaknya tersedia jadi kita tidak perlu menunggu lama untuk penerbitan Kartu Identitas Anak ini. Hasil kartu identitasnya juga bagus kayak KTP.” (Hasil wawancara pada 6 Desember 2021).

Pernyataan senada juga di ungkapkan oleh Bapak Putra selaku orang tua dari anak yang memiliki Kartu Identitas Anak, beliau menyampaikan bahwa :

“Sumber daya manusia yang saya liat sampai saat ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hasilnya bagus dan untuk ongkosnya sendiri itu gratis.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas sudah memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang bekerja memiliki kemampuan kinerja yang baik, berkompeten dan memiliki social skill yang baik pula, sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber daya finansial juga cukup baik, masyarakat tidak dibebankan biaya dalam mengurus pembuatan

Kartu Identitas Anak, kemudian dari segi sumber daya fasilitas dalam hal sarana dan prasarana juga sudah memadai seperti komputer, alat pemotretan atau kamera, alat cetak, wifi, tempat antrian masyarakat dan tempat bermain anak.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah memadai. Dibuktikan dari adanya ketersediaan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berjumlah 27 orang, dimana terdapat 10 orang yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompeten dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kemudian untuk sumber daya fasilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto juga sudah memadai, dilihat dengan adanya komputer, alat pemotretan atau camera, dan alat cetak.

Tabel 4.5 Fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Fasilitas	Jumlah
Komputer	9
Print	6
Camera	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Oktober 2021.

4.2.1.3 Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait kebijakan tersebut.

Penulis mencoba melakukan wawancara dengan Ibu Lulus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan terkait bagaimana sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program Kartu Identitas Anak (KIA), beliau menyatakan bahwa :

“Disposisi yang dilakukan yaitu komitmen bahwa dari awal adanya program ini diturunkan kami terus berkomitmen untuk menjalankan program ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto beserta Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mendukung penuh dalam menjalankan program ini yang dimana ditargetkan bahwa semua anak-anak di wilayah Kota Mojokerto dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai data penting yang wajib dimiliki oleh anak-anak berusia dibawah 17 tahun.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Sinta, selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa:

“Ketika saya mengurus kartu identitas anak saya sikap pelaksana baik dan ramah mereka menjalankan tugasnya dengan baik.”
(Hasil wawancara pada 6 Desember 2021).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah baik. Terlihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam menjalankan program tersebut yang bertujuan agar anak-anak di wilayah Kota Mojokerto dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai data penting yang wajib dimiliki oleh anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Adapun disposisi lain sikap dari pelaksana Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan program kebijakan ini sudah mengetahui mengetahui secara pasti apa yang seharusnya dilakukannya. Para pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani situasi di lapangan dan para pelaksana kebijakan selalu siap membantu serta mempermudah masyarakat apabila ingin membuat kartu identitas anak (KIA) tersebut.

4.2.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Adanya struktur birokrasi dapat menentukan keberhasilan atau pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan.

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur – prosedur kerja ukuran - ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap bidang.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Lulus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan , beliau menyampaikan bahwa :

“Para pegawai dalam pelaksanaan pembuatan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk pembagian kewenangan bagus tidak ada tumpang tindih. Intinya di dispenduk ini sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sekretariat ada, bidang PIAK ada, pelayanan ada. Pembagian kewenangan semua sudah ada sudah dilaksanakan karena memang kita pedomannya adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Ria, selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang mengurus Kartu Identitas Anak (KIA), beliau mengatakan bahwa:

Kalau yang saya liat sejauh ini Dispenduk Kota Mojokerto birokrasinya bagus, prosedur pembuatan KIA gak ribet yang pasti mempermudah kita sebagai masyarakat dalam pembuatan KIA disini. (Hasil wawancara pada 6 Desember 2021) .

Pernyataan senada juga di ungkapkan oleh Ibu Sinta selaku orang tua dari anak yang mengurus Kartu Identitas Anak, beliau menyampaikan bahwa :

“Untuk pembuatan KIA prosedurnya sangat mudah, tidak berbelit-belit, oleh petugas langsung diproses hari itu juga satu jam sudah jadi.” (Hasil wawancara pada 6 Desember 2021).

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Putra selaku orang tua dari anak yang sudah membuat Kartu Identitas Anak, beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya dalam pembuatan KIA ini cukup simple ya, kita bisa melakukan pembuatan KIA tanpa harus datang ke kantornya langsung. Mengurus KIA bisa dengan tatap muka bisa juga sistem online, bahkan lewat kolektif sekolah juga bisa. (Hasil wawancara 30 November 2021).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Peneliti dari segi struktur birokrasi sudah cukup baik. Struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terpampang jelas dalam papan informasi, selain itu juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai. Salah satu tugas pokok pegawai yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bidang Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah menciptakan serta mengembangkan inovasi terbaiknya yakni inovasi Kerapu Enak yang menjadi dasar terwujudnya implementasi Kartu Identitas Anak di wilayah Kota Mojokerto, dengan hal ini maka Peneliti menyimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah dijalankan dengan sangat baik yang membawa pengaruh terhadap meningkatnya implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan indikator yang mendorong, mendukung, atau mempengaruhi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yakni untuk mengetahui daya dukung pelaksanaan program kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lulus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, mengatakan bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung yakni program Kerapu Enak yang diciptakan oleh Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Kerapu Enak merupakan inovasi yang diciptakan untuk tujuan meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Mojokerto. Konsep kerja inovasi Kerapu Enak yakni bekerja sama dengan pelaku usaha di Kota Mojokerto yang dimana usaha tersebut berkaitan dengan anak-anak, seperti Game Fantasia, Rumah Makan, Toko Sepatu, Toko Alat Tulis, bank dan sebagainya. Dengan adanya kerja sama ini, pengunjung yang memiliki KIA mendapatkan diskon sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang telah disetujui oleh pihak Pelaku usaha dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila kerja sama dengan Bank seperti Bank BRI itu konsep kerjanya adalah dimana anak-anak di usia yang masih di bawah umur bisa memiliki kartu ATM dengan identitas diri anak itu sendiri sehingga tidak perlu membuat rekening ATM menunggu memiliki KTP. Adanya Program Kerapu Enak ini juga telah menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Mojokerto sebagai Top 10 Inovasi Publik di wilayah Kota Mojokerto. Program Kerapu Enak ini telah mendapatkan dukungan

penyediaan dari Pemerintah Daerah seperti disediakannya sarana prasarana untuk menunjang terwujudnya tujuan program Kerapu Enak ini bisa berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menilai bahwa faktor pendukung terciptanya implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Mojokerto yaitu sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana yang didukung oleh Pemerintah Daerah. Selain Sumber Daya, faktor pendukung selanjutnya yakni struktur birokrasi yang dimana para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan sangat baik dan tepat sehingga dapat menciptakan inovasi publik yang bernama Kerapu Enak (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak) yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di wilayah Kota Mojokerto. Inovasi ini sangat di apresiasi oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh Ibu Walikota Kota Mojokerto, hal ini terbukti bahwa inovasi “Kerapu Enak” telah masuk dalam nominasi Top 10 Inovasi Publik di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto. Dengan adanya inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mendapatkan nilai tambah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mampu berbagai menciptakan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Kota Mojokerto.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang menghalangi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dengan kata lain gangguan atau keterlambatan dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan oleh kegagalan berbagai elemen. Hambatan yang dimaksud yakni segala hambatan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lulus selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat faktor penghambatnya tidak begitu signifikan, karena sosialisasi sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin baik melalui media informasi Instagram milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto maupun sosialisasi ke sekolah-sekolah, hanya saja masyarakat yang tidak begitu peduli dengan pentingnya Kartu Identitas Anak ini, namun kami tetap menganggap bahwa sosialisasi masih menjadi faktor penghambat kita dalam meningkatkan Kartu Identitas Anak, mengingat kita belum bisa menilai bahwa sosialisasi sebagai media komunikasi belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat terutama para orang tua dari anak-anak di wilayah Kota Mojokerto.” (Hasil wawancara pada 30 November 2021).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yakni komunikasi, mengingat komunikasi memang penting untuk dilakukan terus menerus agar masyarakat memahami betapa pentingnya anak-anak di bawah

umur perlu memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Jika dilihat dari hasil wawancara, sosialisasi sebagai media komunikasi memang sudah dilakukan, namun feedback atau hasil yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto belum maksimal. Target yang diinginkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengenai kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 100%, namun jika dilihat dari data kepemilikan KIA sudah cukup banyak dan tidak jauh dari angka 100%.

Tabel 4.6 Data Jumlah Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak

NO	KETERANGAN	Wajib	Cetak	Persentase
1.	2018	37.794	9.648	25,53%
2.	2019	37.912	23.605	62,26%
3.	2020	37.489	27.047	72,15%
4.	2021	37.272	31.031	83,25%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, November 2021

4.3 Pembahasan

Wujud nyata pemerintah dalam upaya melindungi dan mensejahterakan masyarakat diantaranya adalah kebijakan Pemerintah melalui pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17

tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Dasar hukum mengenai program dan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar.

Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yakni untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan fokus penelitian berdasarkan pada teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang meliputi empat faktor utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut ini uraian pembahasan penelitian berupa analisis data dengan menggunakan landasan teori, berurutan dengan masing masing fokus kajian sebagai berikut :

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan komunikasi yang baik, penyampaian informasi jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak lain. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Dalam hal ini implementator harus mengetahui apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Bentuk Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KIA) Kota Mojokerto adalah dengan melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung adalah dengan melakukan sosialisasi di tiap-tiap sekolah mulai dari dari playgroup, TK, SD, sampai SMP di semua kecamatan yang ada di Kota Mojokerto untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media informasi lainnya seperti media elektronik, media cetak, spanduk dan banner.

Namun dalam komunikasi yaitu sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto kepada masyarakat ditemukan adanya hambatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah melakukan sosialisasi melalui media informasi namun feedback atau hasil yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto belum sepenuhnya maksimal. Target yang diinginkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mojokerto mengenai kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 100%, tetapi jika dilihat dari data kepemilikan KIA belum mencapai target yang telah ditentukan yakni masih 94%.

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal. Dalam hal ini maka perlu adanya komunikasi sosialisasi yang lebih intens lagi kepada seluruh orang tua maupun masyarakat terkait Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas sudah memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang bekerja memiliki kemampuan kinerja yang baik, berkompeten dan memiliki social skill yang baik, sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber daya anggaran juga sudah

baik, dimana sumber dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan Kartu Identitas Anak sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya dalam mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Kemudian dari segi sumber daya fasilitas dalam hal sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai seperti komputer, alat pemotretan atau kamera, alat cetak, wifi, tempat antrian masyarakat dan tempat bermain anak.

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor sumber daya, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang berkompeten, sumber daya anggaran yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pembuatan Kartu Identitas Anak, serta sumber daya fasilitas berupa komputer, alat pemotretan atau kamera, alat cetak, wifi, tempat antrian masyarakat dan tempat bermain anak yang tersedia cukup memadai.

4.3.3 Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu program implementasi sangat tergantung kepada komitmen yang kuat dari seluruh unsur yang terlibat didalamnya. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari suatu

kebijakan. Disposisi merupakan salah satu unsur yang mempunyai konsekuensi penting guna terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif bagi aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Mojokerto, disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah baik. Terlihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam menjalankan program tersebut yang bertujuan agar anak-anak di wilayah Kota Mojokerto dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai data penting yang wajib dimiliki oleh anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Adapun Disposisi lain sikap dari pelaksana Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan program kebijakan ini sudah mengetahui mengetahui secara pasti apa yang seharusnya dilakukannya. Para pelaksana kebijakan selalu tanggap menangani situasi di lapangan dan para pelaksana kebijakan selalu siap membantu serta mempermudah masyarakat apabila ingin membuat kartu identitas anak (KIA) tersebut.

Selain itu dalam pelaksanaan program Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto kemauan dan kedisiplinan yang tinggi ditunjukkan aparatur dengan peningkatan

kinerja. Pendidikan yang memadai juga sangat menunjang dalam program ini dengan adanya beberapa aparatur bergelar sarjana Strata Satu dapat memberikan informasi, pengertian, pengetahuan, penjelasan dan ketegasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dengan didukung kemauan dan kepedulian serta semangat yang tinggi dalam memberikan pengertian, pengetahuan, kepastian, ketegasan dan penjelasan terhadap masyarakat terkait implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor disposisi, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen dan sikap keterbukaan para implementor telah berjalan dengan baik. Sikap pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah mengetahui secara pasti apa yang harus dan dilakukan dengan kesungguhan memberikan pengertian, pengetahuan, kepastian, ketegasan dan penjelasan terhadap masyarakat terkait implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

4.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, dalam struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai yang ada

dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur yang terlalu besar akan cenderung berujung pada prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel dan dapat melemahkan pengawasan. Ketika para pelaksana kebijakan memahami tugas dan memiliki keinginan serta sumber daya yang cukup untuk melakukannya, tetapi mereka masih mendapatkan hambatan implementasi oleh struktur organisasi yang besar. Walaupun sumber daya yang mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para implementator mengetahui cara mengimplementasikan dan memahami tujuan yang akan dicapai, dan mereka mempunyai kemauan untuk melakukannya akan tetapi struktur organisasi terlalu besar maka implementasi masih dapat terkendala. Struktur Birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, pembagian tugas, struktur organisasi, dan Standar Operasional Procedure (SOP).

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto didalam tugasnya sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan berpedoman pada tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik dalam memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. Masyarakat dalam mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merasa senang dan puas ketika melihat kinerja yang dilakukan oleh petugas dengan tahapan-tahapan dan ketelitian yang baik cepat dan tidak berbelit-belit.

Kebijakan tentang KIA menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan beberapa mitra usaha lainnya yang berhubungan dengan anak. Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan berbagai pihak selanjutnya diberi nama KERAPU ENAK yaitu Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan bekerjasama dengan banyak pihak tentunya manfaat dari adanya kebijakan KIA sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk membuat KIA tersebut.

Sesuai dari pembahasan terkait teori implementasi kebijakan oleh Edward III yaitu faktor struktur birokrasi , maka dapat disimpulkan bahwa

struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto telah berjalan dengan baik sesuai pada pembagian tugas, struktur organisasi, dan Standar Operasional Procedure (SOP). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Tekait hal tersebut tentunya dapat memberikan kejelasan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak serta menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat dilakukan sesuai dengan pandangan Teori George C. Edward III. Kesimpulan yang dapat diambil dari indikator-indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi, serta dukungan dan hambatan dalam Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa:

Implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat ter implementasi sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat ter implementasi dengan baik disebabkan terdapat struktur birokrasi yang kuat didalamnya, dimana para pegawai dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SOP yang ada. Dengan adanya struktur birokrasi yang baik, sehingga muncul lah inovasi publik Kerapu Enak (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak) yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk mendorong peningkatan Kartu Identitas Anak di wilayah Kota Mojokerto. Inovasi ini sangat mendorong adanya minat para orang tua dari anak-anak untuk membuat atau mengurus Kartu Identitas Anak bagi anak-anaknya.

Meskipun Program Kartu Identitas Anak di Kota Mojokerto ini sudah terimplementasi dengan baik, tetap saja masih terdapat hambatan dari segi komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan para orang tua dari anak-anak di Kota Mojokerto yang terkadang masih kurang peduli dengan program tersebut. Walaupun hambatan tersebut tidak begitu signifikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto masih terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada orang tua agar memahami begitu penting memiliki Kartu Identitas Anak bagi kebutuhan dan keamanan anak-anak.

5.2 Saran

Agar implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat diwujudkan dengan baik, maka Penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, untuk lebih memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkhusus bagi para orang tua agar lebih memahami maksud dan tujuan dari program Kartu Identitas Anak. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto harus terus meningkatkan mutu inovasi publik Kerapu Enak (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak) dengan berbagai pelaku usaha, mengingat inovasi ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak di wilayah Kota Mojokerto.

2. Bagi masyarakat, untuk lebih memahami maksud dan tujuan serta mendukung program-program yang telah diterbitkan oleh pemerintah khususnya program Kartu Identitas Anak yang dimana program tersebut sangat penting untuk kepentingan dan keamanan anak-anak, mengingat juga bahwa saat ini di Kota Mojokerto dalam melakukan pendaftaran sekolah tingkat TK, SD, SMP salah satu syaratnya dengan memiliki Kartu Identitas Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, S. (2021). *Mengurus KIA (Kartu Identitas Anak) Kini Semakin Mudah*. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/berita/90>
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1). <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Annur, C. M. (2020). *Indonesia Peringkat ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Attamimi, J. M. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lamongan* [Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur]. <http://repository.upnjatim.ac.id/1428/>
- Burhanudin, Saputra, R., & Resmawan, E. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 797–810. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/05/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_\(05-17-19-10-42-19\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/05/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil_(05-17-19-10-42-19).pdf)
- Fany, A. T. (2017). Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM di PT BANK SUMUT (Studi Pada Bank Sumut Kacab. Kota Pinang) [Universitas Medan Area]. In *Medan Area University Repository*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1348>
- Fauziyah, W. E. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban [Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur]. <http://repository.upnjatim.ac.id/2246/>
- Fazrina, N. (2019). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/42700/>
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang* [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten]. <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>

- Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika-Jurnal Unesa*, 8(5). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/36024/32039>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, (2016). [https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/PERMENDAGRI/2016/PERMENDAGRI_NO_2_TAHUN_2016_\(KIA\).pdf](https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/PERMENDAGRI/2016/PERMENDAGRI_NO_2_TAHUN_2016_(KIA).pdf)
- Kasriati. (2021). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13647-Full_Text.pdf
- Kirnandita, P. (2017). *Menimbang Untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak*. Tirto.Id. <https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV>
- PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 75 TAHUN 2016, (2016).
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 3. <https://media.neliti.com/media/publications/98445-ID-implementasi-kebijakan-program-pembangun.pdf>
- Rosmalia, S. (2015). *Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut*. http://eprints.untirta.ac.id/593/1/SEPTIROSMALIA_6661110907_SKRIPSI - Copy.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 24 (2013). https://pih.kemlu.go.id/files/19_UU_No_24_Th_2013.pdf
- Wulansari, E. D. (2019). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/42850/>
- www.satujurnal.com. (2016). *Kota Mojokerto Mulai Gulirkan KTP Anak*. [Www.Satujurnal.Com. https://www.satujurnal.com/2016/08/kota-mojokerto-mulai-gulirkan-ktp-anak.html](https://www.satujurnal.com/2016/08/kota-mojokerto-mulai-gulirkan-ktp-anak.html)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Benteng Pancasila 21 B Telp.(0321) 328704, Fax (0321) 328704

email – bakesbangpol@mojokertokota.go.id

MOJOKERTO

REKOMENDASI

Nomor : 072/1373 /417.604.3/2021

TENTANG
REKOMENDASI PENELITIAN

- Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
- Menimbang : Surat Permohonan dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
Nomor : B/192/UN63.4/2021 Tanggal 1 Oktober 2021
Perihal : Izin Penelitian/ Wawancara.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Memberikan **REKOMENDASI** untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian kepada :

- a. Nama : Terlampir.
b. Alamat : -
c. Nomor Induk KTM/KTP : -
d. Nomor HP : 085859214952
e. Judul/Thema : Analisis Inovasi Kerapu Enak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terhadap Peningkatan Angka Kepemilikan KIA di Kota Mojokerto.
f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana inovasi, pengaruh dan target pencapaian dari program KERAPU ENAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terhadap peningkatan angka kepemilikan KIA di Kota Mojokerto
g. Tempat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
h. Terhitung mulai tanggal : 15 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021
i. Nama Penanggung Jawab : Dr. Catur Suratnoaji. M.Si
j. Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan mentaati tata tertib sebagaimana terlampir.

Mojokerto, 13 Oktober 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

MOCH. IMRON, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19720828 199201 1 001

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Walikota Mojokerto (Sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran Surat Nomor : 072/ /417.604.3/2021

DAFTAR NAMA PESERTA IZIN PENELITIAN/ WAWANCARA

NO.	NAMA	KETERANGAN	
1	RIEKKE DWI PHITALOKA	NIM	19041010162
2	WIWIN WINDARI	NIM	19041010176

Mojokerto, 13 Oktober 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

MOCH. IMRON, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1001

Lampiran 2 Foto Peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Lampiran 3 Foto Peneliti dengan Masyarakat atau Orang Tua dari Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak



Lampiran 4 Standar Pelayanan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

NO	Pelayanan	KARTU IDENTITAS ANAK
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KK 2. Fotokopi Akta Kelahiran 3. Kutipan KTP kedua orang tua 4. Pas foto 3x4 : 2 lembar berlatar merah (tahun ganjil) dan biru (tahun genap), atau foto di tempat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian sesuai keperluan 2. Pemohon mengajukan permohonan dengan persyaratan ke loket pelayanan 3. Pemohon mengajukan permohonan Perubahan data Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan 4. Pemohon melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan oleh petugas pelayanan 5. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon) 6. Pemohon menunggu Operator melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak 7. Pemohon menerima Kartu Identitas Anak
3.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak
6.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	1. Menghubungi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Gedung GMSC Lantai 2, Jl. Gajah Mada No. 100 2. Penyediaan Kotak Saran; 3. Email : dukcapilkotamoker@gmail.com 4. Website : dispenduk.mojokertokota.go.id 5. WA : 0857 0424 1163